

## ANALISIS KEDUDUKAN JAMINAN PADA AKAD MUDHÂRABAH DALAM FATWA DSN-MUI NO. 7 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHÂRABAH

<sup>1</sup>Panji Adam, <sup>2</sup>M. Yunus, <sup>3</sup>Popon Srisusilawati

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No. 8 Bandung 40116  
e-mail: <sup>1</sup>panjiadam06@gmail.com, <sup>2</sup>yunus\_rambe@yahoo.co.id, <sup>3</sup>poponsrisusilawati@yahoo.co.id

*Abstrak.* Dalam kajian fikih klasik, akad mudhârabah adalah yang dilandaskan pada unsur kepercayaan (trust) sehingga dalam aplikasi pembiayaan mudhârabah tidak diperlukan adanya agunan atau jaminan. Seiring dengan perkembangan zaman dan karakter manusia dalam menjalankan bisnis, terjadi pergeseran pemikiran sehingga diperlukan ijtihad baru untuk suatu permasalahan salah satunya akad pembiayaan mudhârabah. DSN-MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa, mengeluarkan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudhârabah dalam konsederium dan pertimbangan fatwa menetapkan bahwa LSK dapat meminta jaminan/agunan kepada nasabah atau pihak ketiga. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara pendapat para fukaha klasik dengan fatwa DSN-MUI mengenai adanya jaminan dalam akad pembiayaan mudhârabah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan mudhârabah menurut Fatwa DSN-MUI No. 07 Tahun 2000 tentang Mudhârabah (Qirâdh) berfungsi untuk guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah pengelola dana agar tidak main-main dalam mengelola dana pembiayaan mudhârabah, dan jaminan bukanlah hal yang harus ada dan syarat wajib pada setiap pembiayaan Mudhârabah. Oleh karena itu, LKS boleh menetapkan adanya jaminan kepada nasabah yang berfungsi untuk menghindari adanya moral hazard dari pihak mudhârib yang lalai atau menyalahi kontrak. Maka jaminan/agunan dalam pembiayaan mudharabah apabila ditinjau dari hukum Islam hukumnya adalah boleh. Kedua, bahwa dalam menetapkan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudârabah (Qirâdh) khususnya tentang adanya kebolehan bagi LKS untuk meminta jaminan kepada mudhârib atau pihak ketiga, nampaknya metode istinbat hukum yang digunakan oleh DSN-MUI adalah metode mashlahah al-mursalah, dengan pertimbangan bahwa agar tidak terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh mudhârib dan terdapatnya nilai-nilai kemaslahatan di dalamnya.

**Kata kunci:** *Mudhârabah, Fatwa DSN-MUI, Jaminan.*

### 1. Pendahuluan

Bank syariah diidentikan sebagai lembaga keuangan yang bebas dari bunga (*interest-free*). Instrumen bunga dalam lembaga keuangan syariah karena diidentikan dengan riba yang diharamkan Islam. Padahal pada saat yang bersamaan, lembaga keuangan konvensional tumbuh dan berkembang dengan bunga sebagai instrumen keuangan utamanya, tanpa ada bunga, maka lembaga keuangan konvensional tidak ada berkembang seperti saat ini. Persoalannya sekarang adalah, instrumen apa yang digunakan lembaga keuangan syariah apabila tidak menjadikan bunga sebagai instrumen keuangannya (Yadi Janwari, 2015: 58). Dalam lembaga keuangan syariah telah diperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil

(*profit and loss sharing*). Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, kedua belah pihak, yang melakukan transaksi akan saling memperhatikan kemajuan dan kemunduran usaha yang dijalankan. Diantara prinsip bagi hasil yang paling menonjol dan bahkan paling populer adalah *mudhârabah*.

Secara sederhana *mudhârabah* dapat diartikan sebagai akad kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*. Menurut Warkum Sumitro, pada produk pembiayaan ini (baca: *mudhârabah*) diperlukan adanya jaminan. Bentuk jaminan yang diterapkan dalam bank syariah sama dengan bentuk jaminan yang diterapkan pada bank konvensional, yaitu terdiri atas jaminan perorangan dan jaminan kebendaan (Warkum Sumitro, 1996: 114). Jaminan merupakan salah satu hal penting bagi bank syariah dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten (Nindyo Pramono, 2006: 262).

Jaminan pada dasarnya dalam sebuah kontrak bagi hasil *mudhârabah*, eksistensi dari jaminan tidak dibutuhkan, mengingat di dalamnya sudah mengatur mengenai risiko bagi para pihak ketiga terjadi kerugian. Tingkat urgenitas dari jaminan ini adalah berkaitan dengan kekhawariran pemilik modal (*shâhib al-mâl*) mengenai kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan *mudhârib* (pengelola dana). Dengan kata lain *moral hazard* menjadi faktor pemicu mengapa jaminan menjadi penting. Adanya jaminan juga diharapkan dapat meng-*cover* kemungkinan terjadinya *total loss*. Akan tetapi jaminan ini menjadi perdebatan para ulama (Abdul Ghofur Anshari, 2007: 134).

Dalam kajian fikih klasik, jaminan dalam akad *mudhârabah* merupakan hal yang tidak diperlukan, mengingat akad *mudhârabah* adalah akad yang didasarkan pada unsur kepercayaan (*trust*) sehingga eksistensi jaminan dalam akad ini tidak diperlukan. Sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan Syari'ah, ulama semakin tertuntut untuk turut serta dalam memberikan masukan untuk kemajuan lembaga tersebut. Dalam rangka mengantisipasi tuntutan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dianggap sebagai langkah efisien untuk mengkoordinasikan ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Di samping itu, DSN diharapkan berfungsi sebagai pendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN berperan serta secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi dan keuangan (Jaih Mubarak, 2004: 3).

Salah satu produk fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan aplikasi penyaluran dana adalah fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudhârabah (Qirâdh). Dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan pembiayaan bahwa LKS dapat meminta jaminan dari *mudhârib*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: "*Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudhârabah tidak ada jaminan, namun agar mudhârib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudhârib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudhârib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad*".

Penelitian ini mengkaji permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang kedudukan jaminan Pada Pembiayaan Mudhârabah dalam fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudhârabah?

(2) Bagaimana Metode Istimbath Hukum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Menetapkan Hukum Jaminan pada Pembiayaan Mudhârabah dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudhârabah (Qirâdh).

## 2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Hukum Islam Tentang Kedudukan Jaminan Pada Pembiayaan Mudhârabah Dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudhârabah (Qirâdh)

Dalam lembaga keuangan syariah (LKS), berdasarkan fatwa DSN-MUI yang merupakan ijihad kontemporer tentang pembiayaan *mudhârabah* yang menjadi pedoman perbankan syariah di Indonesia, pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudhârabah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Jadi menurut Fatwa DSN-MUI No. 7 tersebut, pada dasarnya dalam pembiayaan *mudhârabah* tidak ada jaminan yang diberikan oleh *mudhârib*/pengelola harta dalam arti lain, jaminan bukanlah merupakan hal/sesuatu yang pokok dalam akad *mudhârabah*. Namun jaminan bisa diadakan guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah atas dana yang diberikan oleh pihak bank. Hal ini berdasarkan prinsip *Maslahat al-mursalah*.

Di sini kedudukan jaminan hanya sebagai penghati-hati (*ihtiyâth*) dan merupakan hal yang bukan prinsip (syarat wajib) dalam penentuan pemberian *mudhârabah* oleh pihak bank. Sedangkan yang merupakan hal yang prinsip adalah kemampuan dan kelayakan usaha yang dilakukan oleh nasabah penerima pembiayaan. Serta fungsi jaminan dalam pembiayaan *mudhârabah* bukanlah untuk meng-cover/menutup semua kerugian yang terjadi pada pembiayaan *mudhârabah*, meskipun kerugian itu bukan karena sebab atau pun keteledoran dari nasabah pembiayaan. Tidak seperti pada pemberian kredit pada perbankan konvensional yang berbasis bunga, di mana seluruh tanggung jawab atas kredit dibebankan secara keseluruhan kepada pihak nasabah.

Apabila kita tinjau dari aspek regulasinya, dalam hal ini ketentuan fatwa yang menjadi dasar peroman kegiatan perbankan syariah melakukan kegiatan usahanya, dalam fatwa DSN-MUI No. 7 Tahun 2000 tentang Mudhârabah dinyatakan bahwa: "Pada prinsipnya, dalam pembiayaan Mudhârabah tidak ada jaminan, namun agar mudhârib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudhârib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudhârib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan jaminan bukanlah untuk meng-cover atas modal yang dikeluarkan oleh bank dan jaminan bukanlah hal yang prinsip/pokok pada pembiayaan Mudhârabah, dalam artian pembiayaan Mudhârabah tanpa jaminan sudah dapat disetujui/berlaku. Jadi kedudukan jaminan menurut Fatwa DSN-MUI No. 7 Tahun 2000 tentang Mudhârabah berfungsi untuk guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah pengelola dana agar tidak main-main dalam mengelola dana pembiayaan Mudhârabah, dna jaminan bukanlah hal yang harus ada dan syarat wajib pada setiap pembiayaan Mudhârabah.

Para fukaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Jels ini konteksnya adalah *business risk* (Adiwarman A. Karim, 2010: 208). Sedangkan

untuk *character risk*, *mudhârib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shâhib al-mâl*, sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Jika *mudhârib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis *mudhârabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudhârib* tersebut harus menanggung kerugian *mudhârabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya. Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya di luar ketentuan yang disepakati. *Mudhârib* tidak pula berhak untuk menentukan sendiri mengambil bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *shâhib al-mâl* sehingga *shâhib al-mâl* dirugikan. Jelas hal ini konteksnya adalah *character risk* (2010: 209).

Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudhârib* yang lalai atau memyalahi kontrak ini, maka *shâhib al-mâl* boleh meminta jaminan tertentu kepada *mudhârib*. Jaminan ini akan disita oleh *shâhib al-mâl* jika ternyata timbul kerugian karena *mudhârib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad *mudhârabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudhârib*, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan *mudhârib* tidak bisa disita oleh *shâhib al-mâl*.

Senada dengan Adiwarmanto A Karim, Fathurrahman Djamil (2013: 176) berpendapat bahwa pada dasarnya akad *mudhârabah* adalah akad yang bersifat kepercayaan (*trust*). Karena itu, dalam *mudhârabah*, menurut sebagian ulama, pemilik dana tidak diperkenankan meminta jaminan sebagaimana jaminan (*rahn*) dalam transaksi utang-piutang. Sedangkan menurut sebagian ulama lain, jaminan dapat diminta oleh pemilik dana/pemodal kepada pihak pengelola dana dan atau kepada pihak ketiga beruga agunan risiko. Kebolehan pengambilan jaminan tersebut didasarkan pada asumsi si *mudhârib* tidak mustahil melakukan pelanggaran batas atau memyalahi ketentuan yang disepakati, atau disebut dengan jaminan khianat (*moral hazard*) atau jaminan kemungkinan adanya pelanggaran.

Argumentasi diperkenalkannya jaminan dalam transaksi *mudhârabah* dalam perbankan syariah, yaitu sebagai berikut: (1) Pengguna jasa bank syariah jumlahnya banyak, sehingga pemilik modal/bank tidak mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas dari para *mudhârib*, tidak sebagaimana praktik *mudhârabah* pada zaman Nabi; (2) Komitmen terhadap nilai-nilai kepercayaan (*trust*) sebagai alasan (*'illat*) tidak perlu adanya jaminan, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat secara umum mengalami perubahan, sehingga alasan (*'illat*) tersebut dapat berubah sebagaimana kaidah hukum “keberadaan hukum ditentukan oleh ada atau tidak adanya *illat (al-hukmu yadûru ma'a 'illat wujûdan wa 'adaman)*” (3) Kaminan berkaitan dengan risiko terhadap pelanggaran, kelalaian, dan memyalahi kesepakatan yang telah ditentukan.

Hal mana juga diakui dalam Fatwa Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudhârabah (Qirâdh)*, bahwa: “Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudhârabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudhârib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudhârib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudhârib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”.

### 3. Pembahasan

Metode *Istinbath* Hukum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Menetapkan Hukum Jaminan pada Pembiayaan *Mudhârabah* dalam Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudhârabah* (*Qirâdh*).

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwasannya salahsatu tugas utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan atas permintaan atau pertanyaan secara individu atau lembaga yang menghendaki adanya kepastian hukum secara *syar'i* atas problem yang dihadapinya. Setiap fatwa yang dikeluarkan DSN didasarkan atas tujuan agar seluruh operasional keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Juhaya S Praja, 2012: 107). Metode penetapan fatwa DSN adalah mengikuti pedoman atau panduan yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa MUI. Adapun pedoman fatwa MUI tertuang dalam Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. U-59/MUI/X/1997 (Jaih Mubarak, 2002: 170).

Salah satu produk fatwa DSN-MUI adalah fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudârabah* (*Qirâdh*). Dasar hukum yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudârabah* (*Qirâdh*) adalah berlandaskan kepada, *pertama*, Al-Quran Q.S al-Nisa (4): 29; al-Maidah (5): 1; al-Baqarah (2): 283, *kedua*, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Thabrani, Ibn Majah, dan Tirmidzi, *ketiga*, Qiyas (analogi) yang menganalogikan *mudhârabah* kepada transaksi *masâqah*, dan *keempat*, kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa, “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Sebagaimana diurai dalam latar belakang masalah bahwa dalam kajian fikih klasik, akad *mudhârabah* adalah suatu akad yang dilandaskan kepada unsur *trust* (kepercayaan) sehingga dalam akad *mudhârabah* tidak diperlukan adanya jaminan/agunan. Namun, dalam fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudârabah* (*Qirâdh*) adanya ketentuan bahwa: “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudhârabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudhârabah* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudhârib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudhârib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”. Nampanya, terjadi perbedaan pendapat dan ketentuan antara konsep *mudhârabah* dalam konteks fikih klasik dengan ketentuan *mudhârabah* dalam fatwa DSN yang membolehkan LKS untuk meminta jaminan/agunan kepada *mudhârabah* atau pihak ketiga.

Dalam menetapkan hukum mengenai uang muka dalam *mudhârabah*, DSN-MUI menggunakan dalil-dalil berupa ayat Al-Qur'an, hadits nabi dan kaidah fikih. Dalil-dalil yang dipergunakan oleh DSN-MUI dalam ber-*istinbat* masih menggunakan dalil-dalil umum. Hal ini tidak menutup kemungkinan DSN-MUI mempunyai pertimbangan lain tatkala menetapkan hukum mengenai *mudhârabah* yang salah satunya adalah adanya jaminan/agunan dalam pembiayaan *mudhârabah*. Nampaknya metode *istinbath* yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan adanya jaminan dalam pembiayaan *mudhârabah* menggunakan konsep kemaslahatan. Dalam hal ini, barangkali bisa disebut

dengan metode *maslahah mursalah*. hal ini disebabkan tidak terdapatnya dalil khusus yang mengatur mengenai jaminan/agunan dalam pembiayaan *mudhârabah*.

Secara sederhana metode *maslahah mursalah* adalah memberikan hukum terhadap suatu kasus atas pertimbangan kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, sedangkan apabila dikerjakan, jelas akan membawa kemaslahatan yang dan apabila ditinggalkan akan mengakibatkan kemafsadatan. Menurut Juhaya S. Praja, para fukaha merumuskan konsep ini dengan berbagai penafsiran. Ereformulasi konsep tersebut berdasar konsep normative dan empirisnya. Secara normatif, *maslahat* mengacu pada suatu keadaan yang seharusnya ada, sehingga hanya ada kebaikan, kenyamanan, dan kedamaian. Singkatnya, hanya ada hal-hal yang positif atau, di sana tidak ada samasekali hal-hal yang negatif, seperti kerusakan, bahaya, dan kerugian. Adapun secara empiris, konsep *maslahat* mengacu pada sejauh mana sesuatu atau keadaan yang positif itu terealisasikan sehingga keberadaannya dapat dirasakan dan dialami oleh masyarakat. Dengan kata lain, *maslahat* adalah realitas yang sesungguhnya nyata ada dan dapat dirasakan (Juhaya S Praja, 2011: 163). Hukum Islam yang menjanjikan *maslahat* bagi hamba-hamba Allah (*al-ibad*), konstruksi dan daya aturannya harus memihak pada *maslahat* secara empiris itu. Mesti pula dipahami bahwa aspek-aspek normative kemaslahatan itu harus sepakat (*matching*) dengan aspek-aspek empirisnya. Hukum Islam (syariat Allah) sesungguhnya ada di balik kemaslahatan *real* itu meskipun simbolnya tidak menyebut Islam.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dan paparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan *mudhârabah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 07 Tahun 2000 tentang Mudhârabah berfungsi untuk guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah pengelola dana agar tidak main-main dalam mengelola dana pembiayaan *mudhârabah*, dan jaminan bukanlah hal yang harus ada dan syarat wajib pada setiap pembiayaan Mudhârabah. Oleh karena itu, LKS boleh menetapkan adanya jaminan kepada nasabah yang berfungsi untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudhârib* yang lalai atau menyalahi kontrak. Maka jaminan/agunan dalam pembiayaan *mudhârabah* apabila ditinjau dari hukum Islam hukumnya adalah boleh; (2) dalam menetapkan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudârabah (Qirâdh) khususnya tentang adanya kebolehan bagi LKS untuk meminta jaminan kepada *mudhârib* atau pihak ketiga, nampaknya metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh DSN-MUI adalah metode *maslahah al-mursalah*, dengan pertimbangan bahwa agar tidak terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh *mudhârib* dan terdapatnya nilai-nilai kemaslahatan di dalamnya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: (1) Berdasarkan ketentuan yang dapat dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudârabah (Qirâdh), maka LKS dapat meminta agunan/jaminan kepada nasabah; (2) Mengingat pembiayaan *mudhârabah* mengandung banyak risiko khususnya bagi pihak LKS, maka dalam penyaluran dana pembiayaan *mudhârabah*, agar pihak LKS lebih selektif memilih calon nasabah supaya terhindar dari berbagai macam risiko pembiayaan *mudhârabah*; (3) Dalam menetapkan suatu fatwa, alangkah baiknya DSN-MUI memberikan dasar hukum terperinci pada objek fatwa tersebut, salah satunya tentang ketentuan bolehnya LKS meminta jaminan/agunan dalam pembiayaan *mudhârabah*.

## Daftar pustaka

- Adiwarman A. Karim. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fathurrahman Djamil. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaih Mubarok. (2002). *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Jaih Mubarok. (2004). *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Juhaya S Praja. (2011). *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nindyo Pramono. (2006). *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Warkum Sumitro. (1996). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lemabaga Terkait*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yadi Janwari. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.